

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Kaluku
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

ADITYA RISALDI
NIM. 15 0402 0024

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Kaluku
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh;

Aditya Risaldi
NIM. 15 0402 0024

Dibimbing oleh;

1. Ilham, S.Ag.,M.A.
2. Zainuddin S, SE., M.AK

Penguji;

1. Dr. Takdir, SH.,MH.
2. Dr. Baso Hasyim, M.,Sos. I.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (studi kasus desa kaluku kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara)**” yang ditulis oleh **Aditya Risaldi**, dengan **NIM 1504020024** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu **27 Agustus 2019 M.** bertepatan dengan **26 Dzulhijjah H.** telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 19 November 2019
22 Rabi’ul Awal 441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Takdir, SH.,MH. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Baso Hasyim, M.,Sos. I. | Penguji II | (.....) |
| 5. Ilham, S.Ag.,M.A. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Zainuddin S, SE.,M.AK. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Risaldi
Nim : 14 0402 0024
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 15 Mei 2019
Yang membuat pernyataan,



Risaldi

NIM 15 0402 0024

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam
Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut
Ekonomi Islam (studi kasus desa kaluku kecamatan
sukamaju kabupaten luwu utara)

Nama : Aditya Risaldi

NIM : 15.0402.0024

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses
selanjutnya.


Palopo, 10 Agustus 2019

Penguji I


Dr. Takdir, SH., MH

NIP 19790724 200312 1 002

Penguji II


Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I

NIP 19701217 199803 1 009

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Aditya Risaldi

Palopo, 10 Agustus 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aditya Risaldi
NIM : 15.0402.0024
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **"Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (studi kasus desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)**

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr, Wb.

Penguji I


Dr. Taldir, SH., MH

NIP:19790724200312 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Aditya Risaldi

Palopo, 10 Agustus 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Aditya Risaldi
NIM	: 15.0402.0015
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (studi kasus desa kaluku kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara)”

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji II



Dr. Baso Hasyim, M. Sos. I
NIP 19701217 199803 1 009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam
Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut
Ekonomi Islam (studi kasus desa kaluku kecamatan
sukamaju kabupaten Iuwu utara)

Nama : Aditya Risaldi

NIM : 15.04.02.0024

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses
selanjutnya.

Palopo, 10 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Ilham, S. Ag., M.A

NIP 197310112003121003


Zainuddin, S. SE., M. AK

NIP 197710182006041001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Aditya Risaldi

Palopo, 10 Agustus 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Aditya Risaldi
NIM	: 15.0402.0024
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (studi kasus desa Kaluku Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara)”

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Ilham, S.Ag., M.A

NIP 197310112003121003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Aditya Risaldi

Palopo, 10 Agustus 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Aditya risaldi
NIM	: 15.0402.0024
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (studi kasus desa Kaluku Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara)”

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



Zainuddin, S.SE., M.AK
NIP 197710182006041001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
PRAKATA	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Pustaka	8
1. Teori kontribusi	8
a. Pengertian kontribusi	8
b. Manfaat kontribusi	10
2. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	11
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	11
b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa.....	13
c. Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Desa.....	15

d. Permodalan Badan usaha Milik Desa.....	18
3. Pemerintahan Desa.....	20
a. Pengertian Desa.....	20
b. Pengertian Pemerintahan Desa.....	22
c. Pengertian keuangan Desa.....	23
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	24
e. Pendapatan Asli Desa.....	26
4. Ekonomi masyarakat.....	27
a. Pertumbuhan ekonomi.....	28
b. Teori pertumbuhan ekonomi daerah.....	29
c. Ciri-ciri pengembangan ekonomi masyarakat.....	30
d. Bentuk-bentuk pengembangan ekonomi masyarakat.....	31
5. Ekonomi syariah.....	34
C. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Informan penelitian.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Berdiri Bumdes Desa Kaluku.....	41
2. Struktur Organisasi.....	43
3. Visi dan misi Bumdes Desa Kaluku.....	50
4. Kegiatan usaha Bumdes.....	51
5. Hasil wawancara.....	53

B. Pembahasan	56
1. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara	56
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (bumdes).....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
آ	<i>Faṭḥah</i>	A	<i>ā</i>
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>Ḍammah</i>	U	<i>ū</i>

ABSTRAK

Nama : Aditya Risaldi
NIM : 15 0402 0024
Judul : Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan
Kehidupan Ekonomi Masyarakat menurut Ekonomo Islam (Studi
kasus Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)

Kata Kunci : Kontribusi, Bumdes, Ekonomi Masyarakat, Ekonomi Islam

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kehidupan Ekonomi masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara belum dirasakan masyarakat secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kaluku dalam meningkatkan kehidupan Ekonomi masyarakat dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kaluku dalam meningkatkan kehidupan Ekonomi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasi penting Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kehidupan ekonomi antara lain melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena bersifat tolong menolong sehingga dianjurkan dalam Islam tetapi dalam pelaksanaan BUMDES bertentangan dengan ekonomi Islam karena menggunakan sistem bunga sehingga dilarang dalam Islam.

Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian maka Bumdes yang ada di Desa Kaluku sebaiknya dikelola dengan maksimal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa.¹ Kemajuan di bidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke pedesaan. Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di antaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pada hakikatnya, BUMDES itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju menuju suatu kondisi

¹Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat Sekretariat Jendral MPR RI*, (Jakarta 2005), h. 125

kehidupan yang “lebih baik”, secara material maupun spiritual. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²

BUMDES adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.³ Bumdes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDES mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus, hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.⁴ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa dasar pembentukan BUMDES adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara

²Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

³<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses tanggal 28 juli 2018.

⁴Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab*,

Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 09) dan hasil Musyawarah Desa Kaluku yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016 bertempat di Kantor Kepala Desa Kaluku. Badan Usaha Milik Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara didirikan pada tanggal 29 Februari 2016, dengan alamat di Jalan poros Palopo Malili.⁵

Kehadiran BUMDES Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara telah memberikan sumbangan yang berarti, khususnya dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, pembimbingan, konsultasi agar masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usaha. Meskipun BUMDES di Desa Kaluku telah lama berdiri dan memiliki peranan penting dalam membantu perekonomian masyarakat desa, namun fakta yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa Bumdes Desa Kaluku belum memiliki perkembangan yang signifikan sehingga menyebabkan kontribusi Bumdes tersebut belum mampu dirasakan masyarakat secara merata. Seperti pengakuan Ibu Putri, seorang petani yang mengeluh karena banyaknya hama tikus di sawahnya. Kemudian Ibu Putri menggunakan bantuan berupa konsultasi gratis dalam memberantas hama tikus. Hasilnya, sawah Ibu Putri (200 m²) yang pada awalnya hanya menghasilkan 50 kg per panen, dan setelah dia mengikuti konsultasi gratis yang dilakukan BUMDES maka sawah ibu putri yang hanya 200 m² itu Sekarang dapat menghasilkan 100 kg per panennya.⁶ Selain itu, nasabah

⁵ Kamaruddin, (Bendahara Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 13 Januari 2019.

⁶ Ibu Putri, (Nasabah Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 9 Januari 2019

bisa mengembangkan kehidupannya lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti Ibu Ida, seorang nasabah BUMDES yang sebelumnya merupakan pedagang sayur kemudian meminjam uang untuk modal usahanya. Pinjaman dari BUMDES tersebut digunakannya untuk memiliki sebuah toko sembako. Dengan adanya toko tersebut, Ibu Ida tidak hanya menjual sembako tetapi Ibu Ida dapat menjual sayur-mayur yang menjadi penjualan Ibu Ida sebelumnya. Toko yang dibangun dari dana BUMDES tersebut dapat menambah pendapatan Ibu Ida guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷

Selain itu kontribusi atau sumbangan BUMDES juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

1. Kontribusi atau sumbangan BUMDES berfungsi dalam memfasilitasi desa menjadi desa otonom, dan mandiri.
2. BUMDES berfungsi sebagai instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADESA).
3. BUMDES berfungsi dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya secara lebih mendalam dengan judul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kaluku Kecamatan SukaMaju Kabupaten Luwu Utara).”**

⁷Ibu Ida, (Nasabah Badan Usaha Milik Desa), Wawancara 9 Januari 2019

⁸ Dokumen BUMDES, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP),

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kontribusi badan usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan kehidupan ekonomi di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui kontribusi badan usaha milik desa dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat desa kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi badan usaha milik Desa dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kaluku.

D. Manfaat penelitian.

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kontribusi badan usaha milik Desa. selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan dalam pengimplementasian dilapangan tentang kontribusi badan usaha milik Desa.

E. Defnisi Operasional Variabel Penelitian

1. Kontribusi

Kontribusi merupakan manfaat yang diberikan atau dilakukan oleh individu, lembaga maupun kelompok terhadap sesuatu. Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu manfaat atau peran yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.

2. Badan usaha milik Desa (BUMDES)

Bumdes merupakan lembaga keuangan yang dikelola di Desa yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Bumdes yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara yang telah dikelola dalam waktu yang cukup lama. Bumdes tersebut merupakan lembaga keuangan desa yang digunakan dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1.	Aqmarina Ramadhani (2017) “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten klaten Provensi Jawa Tengah”, Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. ¹	Membahas tentang pengelolaan BumDeS	Penelitian terdahulu membahas tentang Pengaruh BumDes Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kontribusi Bumdes
2.	Bambang (2017) “Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi "Islam: Suatu Kajian Elementer”. ²	Membahas tentang konsep-konsep BumDes menurut p	Penelitian terdahulu membahas tentang pengemplementasian tentang Bumdes

¹ Aqmarina Ramadhani, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten klaten Provensi Jawa Tengah”, (Skripsi: Semarang Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

² Apriantono, Eko. *Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDES*. 2016

		andangan Islam	sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kontribusi Bumdes
3.	Yeni Fajarwati (2016) “Implementasi Program Badan Usaha Milik desa di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang” Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ajen Tirtayasa Serang. ³	Membahas tentang pengelolaan BumDes	Penelitian terdahulu implementasi program BumDes sedangkan penelitian sekarang Membahas tentang kontribusi BumDes

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan

B. Kajian Pustaka

1. Teori Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

³ Yeni Fajarwati, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang”, (Skripsi: Tangerang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas sultan Ajen Tirtayasa Serang 2016.

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya.⁴ Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁵ Secara umum masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun kelapangan untuk mengsucceskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”.⁶ Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena

⁴Badudu, J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Bali Pustaka, Jakarta:1994) h. 346

⁵Soekanto, soerjono. *Metodologi Reseach* jilid 1 Remaja Rosdakarya (Bandung:1999) h. 99

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), h. 854.

jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.

Yandianto mengartikan “kontribusi sebagai sokongan berupa uang”.⁷ Pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”.⁸

Berdasarkan kedua pengertian di atas disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

b. Manfaat kontribusi

1. Memperkuat integrasi sosial masyarakat
2. Membantu masyarakat yang kekurangan

⁷<http://yandianto//pengertian-definisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/>.com/html>. Diakses tanggal 26 Desember 2016.

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.269.

3. Mendorong masyarakat untuk bisa melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya memenuhi kehidupan hidupnya
4. Menumbuhkan sikap kepedulian dalam kehidupan masyarakat

2. Badan Usaha Milik Desa

a. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁹

BUMDES menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDES. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga dalam merespon pendirian BUMDES.¹⁰

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

⁹Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.¹¹

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:¹²

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*villagepolicy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), h. 4.

¹²Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).

- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Inisesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes)

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Selain itu BUMDES juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari hulu (*up-stream*) sampai kesektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh

¹³ Dokumen Badan Usaha Milik Desa Kaluku, 2016.

masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa.¹⁴ Dengan demikian, BUMDES yang profesional, mandiri, dan memiliki jejaring kerjayang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi. Adapun tujuan yang ingin dicapai BUMDES dalam pembangunan desa yaitu:

1. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
2. Menciptakan kesempatan berusaha
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
4. Meningkatkan pendapatan asli desa
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
6. Memberikan kesempatan usaha
7. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan.¹⁵

Selain itu tujuan program dana bergulir ini adalah untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada unit usaha ekonomi untuk peningkatan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif. Disamping mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir yang bersifat khusus. Berikutnya mampu meningkatkan kesadaran kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya dirinya.

Arah program ini untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah, selain itu guna lebih mendorong terjadinya

¹⁴ A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *petani, usaha kecil dan koperasi berwawasan ekonomi kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press: 2001), cetakan pertama, h. 52.

¹⁵ Dokumen Badan Usaha Milik Desa Kaluku,

proses transpormasi sosial ekonomi penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah kearah yang lebih bertanggung jawab dan lebih pro aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, sasaran program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah melalui: peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan dan menumbuhkan dan pengembangan usaha produktif.¹⁶

c. Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

sistem laporan yang sistematis dan terkini serta dapat dipertanggung jawabkan dan prosedur kerja telah ditetapkan sesuai dengan pedoman umum yang telah diberikan oleh pengelola program Usaha Ekonomi Desa (UED) yang telah dikeluarkan oleh badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah diterapkan pada UED-SP Harapan Kaluku kepada calon pemanfaat/peminjam dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peminjam/pemanfaat mengajukan proposal kepada UED-SP Harapan Kaluku Desa Kaluku haruslah minimal 5 (lima) tahun tinggal di Desa Kaluku yang memiliki usaha/kegiatan yang akan dikembangkan.
2. Selanjutnya calon pemanfaat mengajukan proposal kepada UED-SP Harapan Kaluku dengan melampirkan data-data pendukung dan agunan yang akan dijadikan jaminan selama mereka meminjam dana di UED-SP Harapan Kaluku Desa Kaluku.

¹⁶A.Z. Fachri Yasin, Dkk, h. 88.

3. UEP-SP Harapan Kaluku mengecek kelengkapan administrasi, penilaian teknis sesuai dengan bidang kegiatan dan daftar larangan. Apabila proposal usulan ditanggap telah memenuhi kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi.
4. Tim verifikasi melakukan wawancara dengan calon pemanfaat dan pemeriksaan kebenaran secara langsung dan melakukan uji silang.
5. Hasil dari kunjungan lapangan ini adalah adanya rekomendasi awal atau umpan balik serta melihat langsung kelayakan usaha calon peminjam.
6. Calon peminjam diberi waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan terhadap proposal yang diajukan dan telah diverifikasi berdasarkan rekomendasi awal dan umpan balik dari tim verifikasi.
7. Setelah proposal tersebut dikembalikan lagi oleh calon peminjam (setelah adanya perbaikan) maka tim verifikasi mengadakan pemeriksaan akhir usulan yang disebut dengan verifikasi akhir yang dituangkan kedalam berita acara yang nantinya akan dibicarakan pada forum musyawarah desa atau musyawarah desa optimal (jika sudah tahap perguliran).
8. Dalam forum musyawarah desa atau musyawarah desa optimalisasi seluruh calon peminjam (hasil verifikasi akhir) diundang untuk hadir guna menetapkan perengkingan, suku bunga serta jadwal pengembalian serta menyepakati sanksi-sanksi untuk pelaksanaan kegiatan UED-SP. Hasil dari Musyawarah Desa (MD) atau Musyawarah Desa Optimalisasi

(MDO) tersebut maka didapatkan urutan perguliran yang dituangkan dalam berita acara.

9. Pencairan dana dapat dilakukan setelah hasil MD/MDO sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia pada bulan tersebut berdasarkan jumlah pengembalian oleh peminjam/atau pemanfaat yang telah membayar angsuran. Pengelola UED-SP membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa (DUD) yang diketahui oleh pendamping Desa dan Ketua BPD yang telah dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah.
10. Pemegang otoritas DUD berdasarkan surat SP3 dari pengelola UED-SP mentransfer dari rekening DUD ke rekening EUD-SP sesuai dengan jumlah yang diajukan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Bayar (SPB), Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3), dan daftar pemanfaat dan jumlah masing-masing pinjaman.
11. Pengelola UED-SP membuat Rencana Pencairan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Bayar (SPB), dan Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD). Setelah dana tersebut sudah dicairkan dari bank, maka pengelola UED-SP memanggil calon pemanfaat dan memberikan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai.
12. Pemanfaatan/peminjaman membayar simpana pokok yang telah ditetapkan, asuransi, serta wajib membelanjakan dana tersebut sesuai

dengan rencana kegiatan yang diusulkan dan mematuhi peraturan serta sanksi-sanksi yang telah disepakati sebelumnya. Bagi pemanfaatan yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.¹⁷

d. Permodalan dan Kegiatan/Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Secara umum, modal diartikan sebagai semua barang kongkrit yang terdapat pada neraca sebelah debit dan daya beli atau nilai tukar dari barang-barang tersebut yang tercatat sebelum kredit. Modal UED-SP berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang otoritas Dana Usaha Desa (DUD) Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju yang jumlahnya untuk tahap awal sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 1,5% per bulan. Dari modal yang didapat tersebut maka UED-SP Harapan Desa Kaluku mengelola Dana Usaha Desa (DUD) untuk dipinjamkan kepada pemanfaat yang sesuai dengan kategori, siklus 18 bulan dengan bunga sebesar 1,5%. Modal tersebut hingga saat ini sudah berjalan \pm 2 tahun dan telah digulirkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berjumlah 200.000.000 yang disalurkan kepada 41 anggota.¹⁸ UED-SP Harapan Kaluku menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasakan lebih terbantu dalam hal permodalan untuk

¹⁷Dokumen Badana Usaha Milik Desa Kaluku,

¹⁸Dokumen Badana Usaha Milik Desa Kaluku,

menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa dimanfaatkan pinjaman UED-SP Harapan Kaluku adalah mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.¹⁹ Jenis usaha yang dibiayai dari modal/dana bergulir BUMDES harus mengacu pada jenis usaha yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran dan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama.
2. Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki dari sumberdaya lokal.
3. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar, sehingga memberikan nilai tambah.
4. Mampu memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya unit usaha ekonomi lemah,.
5. Memberikan hasil dan dapat digulirkan kepada unit usaha ekonomi lemah yang sangat membutuhkan.
6. Mampu dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan.
7. Disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis setempat, sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.

¹⁹Dokumen Badana Usaha Milik Desa Kaluku,

8. Saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain yang mematkan usaha lainnya.
9. Secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.²⁰

3. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.²¹

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.²²

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

²⁰A.Z. Fachri Yasin, Dkk, h. 90.

²¹Rudi. *Hukum Pemerintahan Daerah*,(Bandar Lampung:PKKPUU,2013), h. 82

²²Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang:Setara Press, 2012), h. 59

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:²⁴

- 1) Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi)
- 2) Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
- 3) Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- 4) Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh sendirinya.
- 5) Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka dan

²³Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h .92.

²⁴Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), h. 16.

- 6) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan:

- 1) Kepastian hukum.
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Tertib kepentingan umum.
- 4) Keterbukaan.
- 5) Proporsionalitas.
- 6) Profesionalitas.
- 7) Akuntabilitas.
- 8) Efektivitas dan efisiensi.
- 9) Kearifan lokal.
- 10) Keberagaman dan
- 11) Partisipatif.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

²⁵Ketentuan Umum PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa

pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²⁶

c. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- 1) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desadan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

²⁶Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDes, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang output nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan, akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Tanpa

APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Berikut Struktur APBDes:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desayang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa (PADes).
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/ kota.
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/ kota.
- d. Alokasi dana desa (ADD).
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan desa lainnya.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan pihak ketiga.

2) Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas: Belanja langsung yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.
- c. Belanja modal.

Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai/ penghasilan tetap.
- b. Belanja subsidi.
- c. Belanja hibah (pembatasan hibah).
- d. Belanja bantuan sosial.
- e. Belanja bantuan keuangan.
- f. Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal desa.
- c. Pembayaran utang.

e. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- f. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDESan tanah bengkok.

4. Teori Ekonomi Masyarakat

Sebelum melangkah lebih jauh penulis akan menjelaskan apa itu ekonomi, Ekonomi adalah pilihan ilmu-ilmu yang menjelaskan pilihan yang kita buat dan bagai mana pilihan-pilihan dapat merubah untuk mengatasi kelangkaan. Menurut Mubyarto ekonomi masyarakat dapat diukur melalui 3 aspek yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat

potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat, dan mengembangkan ekonomi masyarakat.²⁷

Istilah ekonomi itu lahir di Yunani (Greek), dan dengan sendirinya istilah ekonomi itu pun berasal dari kata-kata bahasa Yunani pula. Asal katanya adalah Oikos Nomos. Orang-orang Barat menerjemahkan dengan *Management of house hold or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan).²⁸

a. Pertumbuhan ekonomi

1. Arti pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesetaraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa di barengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan akan menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

2. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

²⁷Mubyarto. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) h. 37

²⁸Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, (Perbis Ghalia Indonesia)* September 2003, h. 39-140.

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregad (AD) atau / dan sisi penawaran agregad (AS), perekonomian Indonesia secara mengejutkan berhasil pulih dengan cepat dari kekacauan yang terjadi pada paruh pertama dkd 1960an, yaitu mencapai pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat, paling sedikit 5 persen per tahun, tetap dipertahankan hingga tahun 1982, yaitu ketika melemahnya pasar minyak bumi dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Di akhir dekade tersebut perekonomian Indonesia telah pulih kembali dan tingkat pertumbuhan sebesar 6-7 persen kembali berhasil dicapai, tidak terlalu jauh bedanya di bandingkan pertumbuhan yang tinggi pada periode kejayaan minnyak bumi.²⁹

b. Teori pertumbuhan ekonomi daerah

1. Teori basis ekonomi

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor atau industri di suatu daera yang menggunakan sumber daya produksi (SPD) lokal, termasuk dan bahan baku output-nya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut.

2. Teori lokasi

²⁹Hilil, Hal. *Ekonomi Indonesia*, (ed. 2 cet II) Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.h.17.

Teori lokasi biasanya juga digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha /perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya yang serendah mungkin.³⁰ Olehnya itu pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi biaya usaha/ produksinya, yakni lokasi yang lebih dekat dengan tempat bahan baku dan pasat.

3. Teori daya tarik industri

Dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan, jenis-jenis industri. Pada sejumlah faktor pembangunan industri di suatu daerah, yang terdiri dari berapa faktor-faktor daya tarik dan faktor-faktor daya saing daerah.

c. Ciri-ciri pengembangan ekonomi masyarakat

Ciri-ciri pengembangan ekonomi masyarakat menurut Elly Irawan adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai
2. Mempunyai wadah yang terorganisir
3. Aktivitas yang di lakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat
4. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait

³⁰Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Perbit Ghalia Indonesia). September 2003 h 39-182.

5. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap pembangunan atau pemberdayaan.
6. Menekankan pada sikap partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.
7. Ada keharusan membantu lapisan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah, jika tidak maka solidaritas dan kerja sama sulit tercapai.³¹

d. Bentuk-bentuk pengembangan ekonomi masyarakat

Bentuk-bentuk pengembangan masyarakat setidaknya menyangkut tiga bidang pengembangan yaitu:

1. Pengembangan asset manusia (*human asset*)

Pengembangan ini berkaitan erat dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Michael Sheraden, *human asset* ini termasuk dalam golongan asset yang tidak nyata. *Human asset* secara umum meliputi intelegensi, latar belakang pendidikan, pengetahuan, ide dan lain sebagainya.

Dalam teori sumber daya manusia, peningkatan SDM dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesetabilan sosial. Perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) akan meningkatkan inisiatif dan sikap-sikap kewiraswastaan yang pada akhirnya membutuhkan investasi dan lapangan kerja yang baru. Investasi tidak hanya diarahkan pada peningkatan *Physical Capital Stock* tetapi juga di arahkan pada *Human Capital Stock*. Modal dalam Teori

³¹ Alvi shidqi. *Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Bukittinggi*, (Jakarta;2008).

Sumber Daya Manusia (SDM) bukan dipandang sebagai syarat utama untuk menciptakan pertumbuhan.

Usaha- usaha untuk meningkatkan *human asset* biasanya dilakukan dalam berbagai program yang bersifat kualitatif seperti:

- a. Program Pelatihan dan keterampilan dalam bentuk kursus-kursus.
- b. Program Penyuluhan dan kesemuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan output peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

2. Pengembangan Aset Modal (*Financial Asset*)

Pengembangan meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi dan alat-alat/komponen produksi nyata lainnya. Salah satu masalah klasik yang di hadapi para pelaku perekonomian kecil baik yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, perdagangan, maupun jasa adalah sulitnya mendapatkan modal khususnya kredit usaha. Ketidak mampuan dan ketidak siapan mereka dalam memenuhi setiap syarat yang di ajukan oleh lembaga formal seperti bank menjadikan sulitnya uisaha terealisasikan. Para perusahaan kecil pada umumnya tidak memiliki asset yang cukup untuk dijaminkan kepada bank . permasalahan tersebut sebenarnya dapat dipecahkan dengan cara pengusaha tersebut bergabung dengan sebuah organisasi, wadah usaha dengan bersama dalam pembiayaan dimana dana tersebut dihasilkan dari modal bersama. Wadah tersebut dapat berupa koperasi simpan pinjam, Kelompok keswadayaan Masyarakat (SDM), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan lain sebagainya. Dengan adanya lembaga keuangan yang dibangun secara bersama tersebut

diharapkan permasalahan pendanaan usaha akan dapat teratasi, menghindarkan pinjaman dari rentenir yang pada akhirnya turut adil dalam ketidakberkembangannya aset.

Keberadaan lembaga keuangan yang dibentuk secara bersama ini diharapkan menjadi kunci bagi permasalahan keterbatasan akses permodalan yang selanjutnya akan mempengaruhi pada peningkatan produksi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain bertambahnya aset produksi, pendapatan dan kesejahteraan secara umum.

3. Pengembangan Aset Sosial (*Sosial Aset*)

Aset sosial menurut Michael Sheraden meliputi keluarga, teman, koneksi, atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan material, dukungan emosional informasi, dan akses lebih mudah pada pekerjaan, kredit, bantuan-bantuan, dan tipe aset lainnya. Modal sosial ini menurut Mark Gronovetler dan James Coleman secara potensial sangat penting dalam menciptakan aktifitas sosial dan ekonomi individu masyarakat.

Aset sosial menurut Edi Soeharto berkontribusi bagi kehidupan , terbuka aset sosial berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga/kelompok masyarakat tertentu. Orang yang terikat dalam menghadapi kesulitan, kegembiraan, dan lain-lain. Oleh karena itu, suatu komunitas yang mewarisi berbagai jaringan jaringan dan perkumpulan biasanya lebih baik dalam mengantaskan kemiskinan dan kerentanan, memecahkan masalah/perselisihan, dan mengambil manfaat dari peluang-peluang baru.

5. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai islam yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

Hanazuzzaman dan Metwally mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang di tuturkan dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Pemikiran dan praktik ekonomi yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits tidak dapat dipandang sebagai ekonomi islam. Karena ekonomi islam mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran islam melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.³²

Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk tuhan. Jika seseorang muslim bekerja dalam bidang produksi maka itu hanyalah untuk memenuhi perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mulk ayat 14.³³

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Artinya: Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamulahirkan dan rahasiakan); dan dia maha halus lagi maha mengetahui?

³² Muhammad dan Ahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h, 20.

³³ Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Al-Fatih, h.563.

Syariah adalah kata bahasa arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, devinisi Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia. Jadi syariah merupakan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim.³⁴


Islam merupakan suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi. Prinsip ekonomi islam merupakan pengembangan dari beberapa filosofi dasar islam meliputi tauhid, keadilan, nubuwah dan khilafah. Tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada pengakuan adanya dualitas antara material dan spiritual. Tauhid bukan saja hanya mengesahkan Allah SWT, tetapi juga menyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup dan kesatuan tujuan hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan.³⁵

³⁴Adiwarman A.karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2011,h.7.

³⁵ Muhammad dan Ahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi...*,h. 20.

C. Kerangka Pikir

Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini intinya untuk mengetahui kontribusi Bumdes dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat menurut ekonomi Islam di Desa Kaluku kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan & Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan , yaitu penelitian yang langsung mengambil data-data primer di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian.¹ Penelitian lapangan digunakan peneliti untuk mempelajari keadaan individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang bertujuan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek dan peristiwa secara detail. Dalam pelaksanaannya, peneliti mendeskripsikan data secara rasional dan objektif sesuai kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dianggap menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengurus dan nasabah BUMDES Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

¹Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), h. 41

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.² Informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Desa Kaluku, Bapak Arsy Rusdin SP.
2. Ketua BUMDES Desa Kaluku, Bapak Supriadi.
3. Ketua Badan Pengawas BUMDES Desa Kaluku, Bapak Herman.
4. Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDES Desa kaluku, Bapak Hasrial.
5. Masyarakat Desa Kaluku pengguna layanan BUMDES

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian.³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Desa Kaluku yang dianggap penting untuk memperoleh data penelitian.

² Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

³Husain Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. h. 127

2. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan proses dialog antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi penelitian.⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dianggap penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menanyakan pokok-pokok pertanyaan permasalahan penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen penting yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menganalisis dokumen-dokumen penting terkait permasalahan yang diangkat sebagai salah satu sumber data penelitian sehingga pembahasan penelitian tidak melebar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data maka selanjutnya data tersebut akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:


- a. *Editing* yaitu peneliti melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyeleksi keselarasan dan kesesuaian antara data

⁴Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1980), h. 126

⁵Nanah Syaodi Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2006) h. 221

yang satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan dan relevansinya dengan pokok permasalahan penelitian.

- b. *Organizing* yaitu peneliti melakukan proses mengatur dan mengelompokkan data-data penelitian sehingga dapat menggambarkan pokok permasalahan penelitian.
- c. *Analyzing* yaitu peneliti melakukan proses analisis terkait data yang diperoleh dari proses *editing* dan *organizing*. Dalam proses ini peneliti berusaha menggunakan dalil-dalil dan teori lainnya untuk menarik sebuah kesimpulan.
- d. Penarikan Kesimpulan yaitu dilakukan dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang digunakan teruji validitasnya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdiri BUMDES Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara

BUMDES Kaluku didirikan pada tanggal 29 Februari 2016, berkedudukan di Desa Kaluku dan berkantor di Jalan poros palopo malili trans sulawesi desa kaluku Kabupaten Luwu Utara. Pada peresmian BUMDES Kaluku dihadiri oleh Bapak Andi, selaku Kepala Bidang Program PPD, Bapak Drs.Misbah selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bapak Muhammad fajar SP. selaku Camat Sukamaju, Pendamping desa serta tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kaluku.¹ Tujuan pembentukan badan usaha milik desa Kaluku adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Modal dasar BUMDES merupakan sebagian dari kekayaan pemerintah desa yang dialokasi pada Badan Usaha Milik Desa sebagai penyertaan modal dari kekayaan desa yang disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan kekayaan lain yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berasal dari bantuan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sebesar 500.000.000 dan aset berupa pasar desa.² BUMDES Kaluku bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan

¹Dokumen BUMDES Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

²Dokumen BUMDES Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Program Pemberdayaan Desa atau yang disingkat dengan PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa (DUD), memperkuat kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan dan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa atau kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi partisipatif.

Untuk mewujudkan tujuan dari PPD ini maka dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa melalui musyawarah dalam mengelola dana usaha desa yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat yang diberi nama BUMDES Harapan Kaluku. Salah satu Desa yang mendapat PPD adalah Desa Kaluku. Desa Kaluku merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang luasnya yaitu 20,87 Km² dengan jumlah penduduk ± 2.765 jiwa, yang tersebar di 8 Dusun dengan jumlah 662 KK. Dimana Dana Usaha Desanya berasal dari APBD kabupaten dan APBD desa sebesar Rp. 100.000.000 masing-masing Rp. 50.000.000. Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai tahapan-tahapan atau proses. Tahap pertama yang dilakukan yaitu pada tanggal 29 februari 2016 bertempat di Kantor Desa Kaluku dilakukan sosialisasi (Musyawarah Desa I). Pada waktu Musyawarah Desa I ini dibentuklah BUMDES Desa Kaluku. Setelah BUMDES berjalan selama 2 tahun, maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan seluruh masyarakat Desa Kaluku berinisiatif ingin menjadikan UED-SP Harapan kaluku sebagai Badan Usaha

Milik Desa (BUMDES) melalui Musyawarah Desa, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 bertempat di Aula Kantor Desa Kaluku dan diberi Nama Kaluku.³

2. Struktur Organisasi BUMDES

Dalam mengelola BUMDES ini kepengurusan dipilih melalui Psikotes dan interview secara lisan dan tertulis oleh Kepala Desa, Pendamping Desa dan Ketua BPD serta di SK kan oleh Kepala Desa Kaluku. Kepengurusan BUMDES Harapan Kaluku terdiri dari :

- a. Kepala Desa yaitu Arsy Rusdin SP.
- b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Herman.
- c. Advisor BUMDES, yaitu Darking
- d. Ketua BUMDES yaitu Supriadi.
- e. Kepala Unit SP yaitu Hasrial.
- f. Kepala Unit Pasar yaitu Suriani.
- g. Kasir SP yaitu Fitri.
- h. Bendahara Pasar Efendi sp.
- i. Tata Usaha SP yaitu Lisa.
- j. Sekretaris pasar yaitu safitri.
- k. SAK (Spesialis Analis Kredit) yaitu Ika Afrilia.⁴

Rapat Umum atau Musyawarah Desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengurusan BUMDES yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

³Dokumen BUMDES Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

⁴ Dokumen BUMDES Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

- a. Badan Pengawas adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Arsy Rusdin SP.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDES.
- c. Perumusan dan penetapan arah kebijaksanaan badan usaha milik desa yang dituangkan kedalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa.
- d. Menentukan besarnya modal dasar dan atau perubahan modal dasar BUMDES. Melaksanakan rapat dan atau rapat umum, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- e. Menerima dan penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan pengelolaan bumdes.

Keanggotaan rapat umum atau musyawarah desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa.
- b. Ketua BPD.
- c. Seluruh anggota BPD.
- d. Ketua LPM.
- e. Seluruh anggota LPM.
- f. Seluruh Kepala Dusun.
- g. 5 (lima) orang Perwakilan Pemuda.
- h. 5 (lima) orang Perwakilan Perempuan dan
- i. 5 (lima) orang perwakilan tokoh masyarakat.

Rapat di dalam pengurus BUMDES meliputi :

- a. Rapat umum

- b. Rapat pengurus
- c. Rapat pleno pengurus
- d. Rapat/ musyawarah unit usaha
- e. Rapat /musyawarah direksi
- f. Rekomendasi/musyawarah
- g. Musyawarah pertanggungjawaban
- h. Rapat koordinasi bulanan BUMDES dan
- i. Rapat akhir tahun buku.

Badan pengelola merupakan unsur kepengurusan BUMDES yang melaksanakan kebijakan dan teknis pengelolaan BUMDES sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDES
- b. Mengangkat anggota atau staf pengelolaan BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
- c. Mengelola keuangan dan asset BUMDES
- d. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengurus BUMDES
- e. Mewakili atau menetapkan kuasa hukum BUMDES untuk bertindak di dalam dan atau di luar pengadilan
- f. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
- g. Melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
- h. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDES dan

- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES.

Badan pengelolaan dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDES kepada komisariss dan badan pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggah BUMDES. Masa jabatan pengelola lima tahun dan dapat di angkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama. Anggota badan pengelola berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Tidak melaksanakan tugasnyan dengan baik
- d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDES
- e. Dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana
- f. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar
- g. Habis masa jabatan
- h. Diberhentikan berdasarkan musyawarah desa dan
- i. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah, peraturan desa atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

BUMDES harapan kaluku juga mengenal istilah komisariss yang memiliki tugas dan kewajiban srbagai berikut :

- a) Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pengurus BUMDES

- b) Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
- c) Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan kinerja direksi
- d) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDES dan
- e) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDES.

Tanggung jawab dan wewenang komisaris :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDES
- b. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDES
- c. Memberi nasehat pada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES
- d. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES
- e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
- f. Melindungi BUMDES terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDES.

Di dalam pelaksanaan BUMDES juga dikenal lembaga badan pengawas yang kepengurusannya terdiri dari seorang kepala, seorang Sekretaris disesuaikan dengan kebutuhan, dan beberapa orang auditor disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDES yang mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDES

- b. Memberi rekomendasi calon anggota badan pengawas dengan petunjuk pemerintahan desa
 - c. Melaksanakan pemeriksaan atas kebijakan pengurus dalam menjalankan BUMDES
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap aktifitas pengelolaan BUMDES pada aspek administrasi dan manajemen
 - e. Menyampaikan laporan pemeriksaan Desa, BPD dan stake holdres
 - f. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan pemerintahan desa dan BPD
 - g. Meyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan prngelolaan BUMDES kepada musyawarah desa/rapat umum dan
 - h. Melaksanakan rapat sekurang-kurasngnya dua kali dalam satu tahun.
- Badan pengawas dalam menyalanggrakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dengan masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukanya yang sama dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pengawas adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di Desa
4. Memiliki kredibilitas dan integritasi moral yang baik
5. Memiliki integritas, loyalitas dan dediksi tinggi terhadap BUMDES

6. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan
7. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun.

10. Bertempat tinggal di desa. Anggota badan pengurus BUMDES tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1) Anggota pengelolaan perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- 2) Pejabat struktural dan fungsional dan atau lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau pemerintah desa.
- 3) Pegawai negeri atau perangkat desa.

Larangan jabatan rangkap ditentukan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam surat keputusan direktur bumdes tentang tata tertib pengurus BUMDES dengan persetujuan komisaris dan kepala badan pengawas. Pembubaran badan usaha milik desa dapat dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa disampaikan dan ketentuan bupati melalui camat. Kekayaan desa hasil pembubaran hasil usaha milik desa disetor langsung ke kas

desa dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal desa pada badan usaha milik desa lain.

Badan usaha milik desa adalah suatu usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa di atur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten /kota sekurang-kurangnya memuat :

- a. Bentuk badan hukum
- b. Kepengurusan
- c. Hak dan kewajiban
- d. Permodalan
- e. Bagi hasil usaha.
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga dan
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.⁵

3. Visi dan Misi BUMDES Desa Kaluku

Visi dan Misi BUMDes Kaluku adalah :

- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa.
- b. Menciptakan kesempatan berusaha.
- c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan.
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.

⁵Dokumen BUMDES Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

- f. Memberikan kesempatan usaha, dan
- g. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan.⁶

4. Kegiatan Usaha BUMDES

BUMDES Harapan Kaluku menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi.

Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa memanfaatkan pinjaman BUMDES Harapan Kaluku adalah mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.

- a. Minat masyarakat untuk meminjam di BUMDES Harapan Kaluku, semakin mengurangi peran ijon dan tengkulak, karena pinjaman di BUMDES lebih ringan jasa yang ditawarkan
- b. Meningkatnya komunikasi sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan anggota dan semakin meningkatnya motivasi anggota untuk menabung di BUMDES Harapan Kaluku.
- c. Tumbuh nya kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah.

⁶Dokumen BUMDES Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Selaku pengelola yang telah diberikan mandat oleh anggota untuk menjalankan roda organisasi BUMDES Harapan Kaluku, haruslah melakukan terobosan-terobosan atau kebijaksanaan (Policy) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Desa Kaluku pada umumnya sesuai dengan tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Adapun rencana kerja pengelola untuk tahun 2019, adalah :

- a. Setiap satu bulan sekali akan membuka permohonan perguliran, hal ini bertujuan untuk menembah anggota dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat, yang akan berusaha dan meningkatkan usaha.
- b. Akan terus melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi dengan anggota agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengelola dengan anggota.
- c. Meningkatkan kinerja pengelola dengan jalan menerima kritikan-kritikan yang membangun dari anggota dan bimbingan-bimbingan dari pihak-pihak yang terkait dengan Program Pendamping Desa, korda, pihak pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi.
- d. Akan membangun kerjasama dengan instansi luar program untuk dapat menginvestasikan modalnya ke BUMDES Harapan Kaluku.
- e. Memberikan motivasi atau menggali potensi yang ada pada anggota atau masyarakat agar dapat menyimpan di BUMDES Harapan Kaluku Dengan menyamakan tingkat suku bunga tabungan disamakan dengan Bank Pemerintah.

Setelah itu sisa Hasil Usaha (SHU) selama tahun 2017 yang berjumlah Rp. 44.636.729,- maka untuk anggaran selama tahun 2019 ditargetkan meningkat. Hal ini dengan asumsi berasal dari penambahan pendapatan :

- a. Setiap bulan akan melakukan pencairan dan untuk fasilitas pinjaman kepada anggota sepanjang tersedianya dana dan memenuhi persyaratan.
- b. Tingkat tunggakan kredit akan ditekan sekecil mungkin, sehingga dapat menambah profit bagi BUMDES.
- c. Mobilisasi dana kepada anggota untuk meningkatkan tabungan di BUMDES Harapan Kaluku berupa tabungan Suka Rela.⁷

5. Hasil Wawancara

Badan usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan karena Bumdes dapat membantu masyarakat dalam keberlangsungan usaha yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mengelola usaha terkhusus dalam aspek permodalan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Unit Simpan Pinjam Bumdes mengatakan bahwa:

“Sejak didirikannya BUMDES Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara pada tanggal 29 Februari 2016 mengalami perkembangan terhadap pembangunan Desa Kaluku. Sebelum BUMDES terbentuk pemerintah setempat sudah melihat peluang-peluang yang dapat dijadikan sektor pengembangan dan pemasukan bagi BUMDES.⁸

⁷Dokumen BUMDES Kaluku Kecamatan SukaMaju Kabupaten Luwu Utara.

⁸Hasrial, (Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDES), *Wawancara*, 17 Januari 2019.

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa Bumdes memiliki kontribusi nyata dalam perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan eksistensi Bumdes yang ada di Desa. Selain itu, mekanisme atau prosedur yang diterapkan Bumdes tidak menyulitkan masyarakat. Sehingga pengelolaannya memudahkan masyarakat. Seperti yang dialami Bapak Kusnadi sebagai salah satu masyarakat yang menerima dana BUMDES. Bapak Kusnadi mengatakan bahwa:

“Prosedur yang diberikan oleh pengurus BUMDES dalam proses penyaluran dana tidak berbelit-belit, karena di dalam prosedur hanya tertera identitas yang bersangkutan, usaha yang sedang dijalankan, modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, dan pendapatan perbulan.⁹ Sistem penyaluran dana BUMDES ini dilakukan secara bergilir, dan sasaran utama dana BUMDES ini yaitu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Di mana, masyarakat yang dipilih menerima dana BUMDES harus mengikuti pelatihan untuk mengembangkan usaha yang akan dijalankan. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima dana BUMDES, karena mereka bisa memiliki pengetahuan yang membantu mereka dalam menjalankan usaha mereka.¹⁰”

Sasaran utama sumbangan atau pinjaman yang diberikan BUMDES adalah untuk mengembangkan usaha baik usaha dibidang pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya yang terdapat pada masyarakat Kecamatan sukamaju. Pinjaman yang diperoleh dari Bumdes dapat digunakan masyarakat dalam

⁹Kusnadi, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 18 Januari 2019.

¹⁰Hasrial, (Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDES), *Wawancara*, 17 Januari 2019.

melakukan usaha sebagai upaya pengelolaan dana Bumdes. Seperti Ibu Winarti seorang Ibu rumah tangga yang memiliki *home industry* keripik ubi. Ibu Winarti menggunakan dana BUMDES untuk modal dagang, yaitu modal dagang keripik ubi, dengan modal tersebut Ibu Winarti dapat mengembangkan usahanya, sehingga dengan modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan Ibu Winarti perbulannya.¹¹

Adanya pemberian dana Bumdes sangat membantu masyarakat Desa Kaluku dalam mengelola usaha. Dana Bumdes tersebut dapat digunakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Seperti yang diungkapkan Ridwan yang mengatakan bahwa:

“Semenjak mendapatkan dana pinjaman dari BUMDES, saya dapat mengembangkan usaha kebun sawit, sehingga penghasilan usahasaya meningkat.”¹²

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa Peningkatan ini ditandai setelah adanya dana BUMDES, karena dengan dana tersebut Bapak Ridwan dapat membeli pupuk dan pestisidah, kemudian pupuk tersebut digunakan untuk memupuk sawit Bapak Ridwan, agar sawit subur dan dapat meningkatkan hasil sawit.

Dalam upaya peningkatan usaha masyarakat diberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh ketua badan pengawas Bumdes yang mengatakan bahwa:

¹¹Winarti, (Masyarakat Kecamatan Sukamaju), *Wawancara*, 11 Januari 2019.

¹²Ridwan, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

“Tujuan dari seminar ini yaitu untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya. Selain itu, tujuan dari seminar ini juga sebagai lintas informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pelaku usaha kecil tentang konsep dasar yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ekonomi kerakyatan.”¹³

Namun, berbeda seperti yang dialami Bapak Nurdin yang mengatakan bahwa :

“Seminar yang diberikan BUMDES kurang meningkatkan kemampuan saya karena saya kurang memahami kegiatan dalam seminar.”¹⁴

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa upaya pemerintah setempat dalam pemberian seminar pelatihan dan pendidikan bumdes belum dipahami masyarakat secara keseluruhan. Beberapa diantaranya kurang memahami kegiatan seminar tersebut.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa Kaluku. Eksistensi Bumdes di Desa Kaluku dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan yang mengatakan

¹³Herman, (Ketua Badan Pengawas BUMDES), *Wawancara*, 16 Januari 2019

¹⁴Andi, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 16 Januari 2019

bahwa Bumdes memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.¹⁵

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu yang mata pencahariannya sebagai petani dan usaha kecil. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berupaya membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu, bukan saja dengan memberikan pinjaman tetapi juga memberikan pendidikan, bimbingan dan konsultasi yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan mereka sehari-sehari. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aziz Prasetyo yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes masih kurang karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Bumdes.¹⁶ Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi Bumdes belum memberikan

¹⁵Nanang Fatah. *Peranan Bumdes dalam Perekonomian Masyarakat* dalam jurnal Ekonomi Vol 2 No 1 tahun 2016, h. 176

¹⁶Ratna Aziz Prasetyo. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro* Dalam Jurnal Dialektika Volume XI No 1 Tahun 2016, h. 86

kontribusi yang besar kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Maria Rosa Ratnasari yang mengatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung.¹⁷

Berikut ini kontribusi yang diberikan Bumdes dalam perekonomian masyarakat:

a. Pemberian Dana Pinjaman

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak pemerintah daerah. Dana BUMDES tersebut diperoleh dari APBD Luwu Utara dan APBD Kabupaten/kota. Modal dalam pembentukan BUMDES di 167 desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara salah satunya desa Kaluku Kecamatan SukaMaju Kabupaten Luwu utara mencapai Rp30.000.000.00.

Prosedur yang diterapkan Bumdes dalam penyaluran dana tidak membuat masyarakat Desa Kaluku mengalami kesulitan. Sehingga masyarakat cenderung menggunakan jasa Bumdes dalam mengembangkan usaha mereka

b. Pendidikan Dan Pelatihan

¹⁷Maria Rosa Ratnasari. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta Dalam Jurnal Modus Volume 28 No 2 Tahun 2016, h.155

Pada umumnya pengusaha kecil mempunyai pendidikan dasar yang rendah dan modal usaha sangat kecil, bahkan ada yang tidak mempunyai aset yang dapat mendukung kehidupannya. Untuk itu, pemerintah memberikan pendidikan melalui seminar untuk mendukung terlaksananya pinjaman BUMDES dengan baik, dan seminar ini dilakukan sebanyak tiga kali. Seminar atau pelatihan ini diikuti oleh masyarakat yang akan menerima dana tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah setempat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dana Bumdes untuk kepentingan usaha. Pemberian pelatihan tentunya memiliki tujuan tertentu.

Kegiatan yang diikuti oleh masyarakat yang menerima dana sumbangan atau pinjaman BUMDES yaitu:

- a. Masyarakat diajarkan bagaimana mengisi formulir laba rugi, dalam kegiatan mengisi formulir ini diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana menghitung laba rugi dalam sebuah usaha, dan
- b. Masyarakat diajarkan tentang pengisian prosedur dana sumbangan atau pinjaman BUMDES. Dalam kegiatan ini masyarakat disuruh untuk mengisi formulir dana sumbangan atau pinjaman dari BUMDES sesuai dengan identitas, besar sumbangan atau pinjaman, dan memahami kontrak perjanjian yang dibuat oleh BUMDES itu sendiri. Seminar atau pelatihan yang diadakan oleh BUMDES ini sangat membantu sekali, tidak sedikit masyarakat yang menyatakan senang dengan seminar atau pelatihan tersebut. Karena dengan seminar ini dapat menambah pengetahuan tentang

usaha yang akan dijalankan setelah mendapatkan dana BUMDES agar dapat merubah perekonomian masyarakat.

Contohnya tanggapan Bapak Andi, Bapak Andi merupakan masyarakat yang mendapatkan danapinjaman dari BUMDES. Sebelum mendapatkan dana tersebut, Bapak Andi harus mengikuti seminar yang diberikan oleh BUMDES. Seminar tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan ilmu dalam menjalankan suatu usaha, sehingga ketika Bapak Andi mendapatkan danaBUMDES tersebut. Maka Bapak Andi dapat menjalankan usaha tersebut sesuai informasi, ilmu, dan masukan yang diberikan ketika seminar.

c. Bimbingan Dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi dalam menjalankan sebuah usaha sangatlah penting, karena hal ini dapat mendukung berkembangnya suatu usaha yang hendak dijalankan. Sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sertadapat berkembang menjadi usaha menengah. Dari itu pemerintah Kabupaten Luwu utara mengadakan bimbingan dan konsultasi untuk masyarakat Kecamatan Sukamaju yang mendapatkan dana sumbangan atau pinjaman dari BUMDES. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah agar dana yang diterima masyarakat sesuai dengan harapan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Adapun kegiatan dalam konsultasi ini, masyarakat akan menyampaikan keluhannya dalam

menjalankan usahannya kepada pihak BUMDES. Keluhan tersebut seperti kekurangan dana, kurangnya pemahaman terhadap usaha yang dijalankan, dan faktor yang mempengaruhi hasil panen seperti hama dan penyakit. Setelah konsultasi, maka kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak BUMDES yaitu pihak BUMDES akan turun langsung kelapangan untuk melihat masalah yang dikeluhkan masyarakat dalam usaha yang dijalankan masyarakat. Adapun cara menanggulangi masalah tersebut, apabila masalah tersebut Karena kekurangan dana maka pihak BUMDES akan menambah modal usaha sesuai prosedur yang ada. Jika masalahnya karena kurangnya pengetahuan dan penanggulangan hama dan penyakit maka pihak BUMDES akan memberikan bimbingan untuk mengatasi permasalahan tersebut

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat membantu kehidupan masyarakat, baik melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan dan konsultasi dalam mengelolah usaha. BUMDES Kaluku telah berperan bagi masyarakat kususnya Desa kaluku Kecamatan Sukamaju meskipun belum maksimal.

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar didalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- b) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Demikian juga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memberikan bimbingan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu ”berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Meskipun penerapan BUMDES Desa Kaluku memiliki peranan penting dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, namun dalam pelaksanaan Bumdes terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Unsur tersebut adanya riba . Karena dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDES menggunakan sistem bunga. Penerapan bunga tersebut tentunya bertentangan dengan ekonomi Islam. Karena termasuk transaksi riba dan sudah jelas didalam Isalm tidak memperbolehkan adanya transaksi demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya :

Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran,dan selalu berbuat dosa.

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah sangat mengharamkan riba dan melakukan ribah termasuk dosa besar. Karena didalam ekonomi Islam, Islam hanya mengenal ekonomi bagi hasil, sistem ekonomi bagi hasil (Mudharabah) merupakan solusi dalam perekonomian Islam yang merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena prinsip ekonomi Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi Islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang lain dan akan membawa kemaslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain. Prinsip dasar etika Islami dan prakteknya dalam bisnis yaitu:¹⁸

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam perekonomian Islam kepada seluruh umat manusia, baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang

¹⁸Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol 9 No 1

tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan orang banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membeda-bedakan orang lain baik dari status, kekayaan dan kondisi sosial. Prakteknya dalam bisnis:

1. Terdapat kesamaan perlakuan.
2. Kesamaan hak kompensasi.
3. Tidak adanya pihak yang dirugikan

Dalam hal ini BUMDES telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. BUMDES memberikan perlakuan yang sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain,

b. Equilibrium (keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan dalam aktivitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis:

1. Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat seperti kebebasan beribadah.
2. Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan sekitarnya

Dalam hal ini juga BUMDES telah memenuhi prinsip yang kedua yaitu keseimbangan, salah satunya yaitu masyarakat Desa Kaluku memiliki kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang mereka yakini tidak ada yang menghalangi orang lain menjalankan praktek ibadahnya, selama tidak ada unsur penistaan agama lain di dalamnya.

c. Responsibility (tanggung jawab)

Merupakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggungjawab menurut Said Quth adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang

dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Aplikasi dalam bisnisnya adalah:

1. Upah harus sesuai
2. Pemberian upah harus tepat waktu

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spritual, nilai-nilai moral dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam yaitu ada tiga yakni al-dharuriyyah (kebutuhan primer), dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan hidup manusia. Al-hajjiyyah yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. Dan al-tshaniyyah adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kehidupan ekonomi antara lain melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi BUMDES kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka dibanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUMDES
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi badan usaha milik desa (BUMDES sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena bersifat tolong menolong sehingga dianjurkan dalam Islam akan tetapi dalam pelaksanaan BUMDES bertentangan dengan ekonomi Islam karena menggunakan sistem bunga sehingga dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. BUMDES memiliki peranan penting dalam perekonomian, sehingga dengan demikian sebaiknya peningkatkan kualitas, sarana dan prasarana serta sistem Bumdes lebih diperhatikan agar dapat memperluas dan meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil, memanfaatkan BUMDES secara maksimal..

DAFTAR PUSTAKA

- Alaf Riau Graha UNRI Press., *Lembaga Perekonomian Umat Kontemporer*. Cet. Ke-1. Pekanbaru: Suska Press.2008
- Apriantono, Eko. *Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDES*.2016
- Badudu, J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Bali Pustaka, Jakarta:1994)
- Basri Faisal. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.2002
- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1981
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2003
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: Thaha Putra, 1989
- Dimara. *Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Pendidikan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali Press.1995
- Dokumen BUMDES Desa Kaluku kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara.
- Eugene A. Diulio. *Uang dan Bank*. Cet.Ke-3. Jakarta: Erlangga.1993
- Fajarwati Yeni, “*Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang*”, (Skripsi: Tangerang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas sultan Ajen Tirtayasa Serang 2016.
- Fatah Nanang. *Peranan Bumdes dalam Perekonomian Masyarakat* dalam jurnal Ekonomi Vol 2 No 1 tahun 2016,
- HS Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.2008
- Huda Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi Makro Islam “Pendekatan Teoritis”*. Jakrta: Kencana Prenada Media Group.2008
- Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009)

- Kamaruddin, (Bendahara Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 13 Januari 2019.
- Karim Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. Ke-6 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002
- Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jenderal MPR RI*. Jakarta: MPR RI. 2005
- Mawardi. *Ekonomi Islam*. Cet.Ke-1. Pekanbaru:2007 Media Nusantara.2009
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad dan Ahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014.
- Nawawi Ismail. *Pembangunan Dan Problema Masyarakat*. Surabaya: Putra
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Prasetyo Ratna Aziz. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro* Dalam Jurnal Dialektika Volume XI No 1 Tahun 2016,
- Ramadhani Aqmarina, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”, (Skripsi: Semarang Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Ratnasari Maria Rosa. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul*, Yogyakarta Dalam Jurnal Modus Volume 28 No 2 Tahun 2016.
- Rianto M. Nur. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Micheal P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Enam. Jilid Pertama. Jakarta: Erlangga.1997
- Rifa'i Moh. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra 2006.
- Rudi. *Hukum Pemerintahan Daerah*,(Bandar Lampung:PKKPUU,2013).
- Samuelson Paul A. dan William D. Nordhaus. *Mikro Ekonomi*. Edisi 14.

Jakarta: Erlangga.1999

Siddqi Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.1991

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

Stephen. Dkk. *Ekonomi Uang dan Bank*. Cet. Ke-3. Jakarta: Erlangga 1996

Sukmadinata Nanah Syaodi . *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2006)

Sukrino Didik, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang:Setara Press, 2012).

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1980).

Tambunan Tulus, *Perekonomian Indonesia, (Perbis Ghalia Imdonesia)* September 2003

Tulus Tambunan. *Perekonomian Di Indonesia (Beberapa Masalah Penting)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.2003

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan.

Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2006).

Yasin Fachri A.Z., Dkk, *petani, usaha kecil dan koperasi berwawasan ekonomi kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press: 2001)

<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses tanggal 28 juli 2018.

<http://yandianto//pengertian-definisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/> .com/html.diakses tanggal 26 desember 2016

Ibu Putri, (Nasabah Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 9 Januari 2019

RIWAYAT HIDUP



Aditya Risaldi, lahir di Kaluku 29 Desember 1997, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari M.aksar dan Masra. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar tepatnya di SDN 164 Kaluku dan dinyatakan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP tepatnya di SMP Negeri 1 Sukamaju dan dinyatakan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Sukamaju dan dinyatakan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama berstatus mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi yaitu :

1. Anggota BEM IAIN Palopo 2017-2018 selama 1 tahun

Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan dengan judul skripsi **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”**. Penulis berharap dapat berkarya secara profesional di bidang dengan fokus keilmuan yang sesuai dan melanjutkan studi serta riset yang mendukung keberlangsungan bank syariah kedepan, amin. Demikian riwayat hidup penulis